

**INTERVENSI PRAKTIK PEKERJA SOSIAL  
(Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual)  
Di Rumah Perlindungan Dan Trauma Centre Makassar**

*Oleh*

<sup>1</sup>Syamsuddin. AB, <sup>2</sup>Sunarti

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup>*internasionalkessos@yahoo.com*

<sup>2</sup>*narty434@gmail.com*

**ABSTRAK:** Intervensi praktik pekerja sosial yang dilakukan anak korban tindak kekerasan seksual, bertujuan untuk memahami pekerja sosial melakukan praktik intervensi anak korban tindak kekerasan seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma centre Makassar. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi, metode pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dokumentasi, dengan teknik analisis data; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan intervensi praktik pekerja sosial terhadap pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual di rumah perlindungan dan trauma centre Makassar yaitu a). Tindakan home visit; pekerja sosial melakukan home visit tempat tinggal klien untuk diidentifikasi masalah agar klien mampu menyesuaikan diri dan diterima dimana ia berdomisili, b). Sosial; pendampingan kepada klien untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara klien, keluarga, lingkungan dan masyarakat, c). Psikososial; pekerja sosial merelisasikan pendampingan pada klien ke psikolog untuk mengetahui seperti apa kondisi klien sebenarnya, kemudian pekerja sosial memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi klien.

*Kata kunci "pendampingan pekerja sosial solusi korban kekerasan"*

**INTERVENTION OF SOCIAL WORKER PRACTICES  
(Case Study of Child Victims of Sexual Violence)  
In the Shelter and Trauma Center Makassar**

*By*

<sup>1</sup>Syamsuddin. AB, <sup>2</sup>Sunarti

<sup>1</sup>Lecturer at the Faculty of Da'wah and Communication UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup>*internasionalkessos@yahoo.com*

<sup>2</sup>*narty434@gmail.com*

**ABSTRACT:** Intervention practices of social workers carried out by child victims of sexual violence, aims to understand social workers intervening in the practice

of child victims of sexual violence at the Safe House and Trauma Center. This type of research is qualitative using a sociological approach, data collection methods through observation, interviews, documentation, with data analysis techniques; data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study explained that the practical intervention of social workers in providing services to child victims of sexual violence in the Makassar shelter and trauma center, namely a). Home visit act; social workers conduct a home visit to the client's residence to identify problems so that the client is able to adjust and be accepted where he lives, b). Social; assistance to clients to create harmonious social relationships between clients, family, environment and society, c). Psychosocial; social workers mengelisasikan assistance to clients to psychologists to find out what the actual condition of the client, then social workers provide services according to client conditions.

*Keywords "social worker assistance, solutions for victims of violence"*

#### **A. Latar Belakang**

Anak cikal bakal terbentuknya generasi penerus yang menentukan nasib bangsa karena ia merupakan titipan Tuhan harus kita jaga dan bimbing agar menjadi generasi penerus bangsa kelak yang berkualitas. Fenomena sosial yang terjadi masih banyak anak tidak mendapatkan haknya. Anak tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi jika anak merasa aman pada lingkungannya. Rasa aman mendorong anak melakukan tindakan-tindakan positif, anak akan mendapatkan masa depan yang cerah apabila mereka mendapatkan hak-haknya. Realitas jika anak merasa tidak aman, memungkinkan anak tersebut menjadi korban kekerasan.

Klarifikasi yang dilakukan para ahli, tindak kekerasan terhadap anak dapat terwujud dalam empat bentuk yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Ada sembilan kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Terhadap Kekerasan Seksual (PTKS), yakni; pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dalam perundang-undangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, pasal 1 tercantum bahwa undang-undang anak. Seseorang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yang mengarah hak-hak sehingga segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya; Agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari berhasil atau tidaknya berhubungan), mempertontonkan alat kelamin kepada anak, menampilkan gambar porno kepada anak, melakukan kontak seksual atau berhubungan seks dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi gambar pornografi anak.

Batasan antara kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual, peristiwanya sering berkaitan meski tidak memiliki hubungan langsung. Fenomena realitas menunjukkan bahwa hubungan seks sebagai kombinasi dari paksaan fisik dan tekanan untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual pertama kali yang tidak diinginkan. Hubungan seksual merupakan ancaman, bujukan, tipuan, atau paksaan secara fisik. Kekerasan seksual pada anak yang terjadi di masyarakat cenderung dirahasiakan karena korban merasa malu apabila diketahui oleh orang banyak dan menganggap itu adalah sebuah aib bagi keluarga, yang harus disembunyikan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apalagi jika korban atau pelaku kekerasan seksual menyangkut orang penting atau tokoh masyarakat. Kekerasan seksual memiliki dampak yang besar bagi korban. Dampak yang ditimbulkan seperti mimpi buruk, curiga terhadap orang lain, fobia, depresi.

Rumah perlindungan dan trauma centre Makassar merupakan lembaga yang di bawah naungan Dinas Sosial Kota Makassar yang menangani masalah sosial anak termasuk anak korban tindak kekerasan seksual, di rumah perlindungan dan trauma centre Makassar bukan hanya menangani masalah anak korban tindak kekerasan seksual tetapi juga menangani 26 PMKS. Anak korban tindak kekerasan seksual tidak di titipkan tetapi dikembalikan kekeluarga masing-masing, Pekerja sosial hanya melakukan home visit kerumah korban, yang dimana pekerja sosial terjun langsung pemberian pelayanan pada anak korban tindak kekerasan seksual. Dengan demikian masalah yang dimunculkan yaitu intervensi pekerja sosial dalam pemberian pelayanan anak korban tindak kekerasan seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Kota Makassar.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Intervensi Pekerja Sosial**

Intervensi pekerja sosial merupakan aktivitas professional pekerja sosial yang di tujukan kepada seseorang baik individu, kelompok, maupun masyarakat bersifat residual ataupun institusional, baik langsung maupun tidak langsung di landasi ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kode etik profesi.<sup>1</sup> Intervensi secara umum merupakan suatu upaya mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang di intervensi. Menurut Gordon (1994), arti intervensi adalah campur tangan dokter atau perawat yang dilakukan untuk membantu kesembuhan pasien seperti sediakala.<sup>2</sup> Metode intervensi sosial merupakan metode perubahan sosial terencana dalam ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya dapat di kelompokkan antara lain berdasarkan level intervensinya ataupun berdasarkan fokus kelompok sasaran intervensi.

Pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka. Intervensi pada keluarga menurut Zastrow dilakukan dengan melihat keluarga sebagai suatu sistem yang anggotanya saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu dengan lainnya.<sup>3</sup> Dalam praktek pekerjaan social harus memiliki keterampilan dalam upaya memecahkan masalah yang di hadapi seorang klien baik masalah makro mezzo maupun masalah mikro sebelum melakukan

intervensi, pekerja sosial harus memiliki skill dan keterampilan dalam menentukan masalah yang ditangani dengan tahap melakukan kontak kontrak, melakukan assessment, menyusun program kerja, melakukan intervensi,<sup>4</sup> melakukan pendampingan dan evaluasi, terminasi.

Setelah lima tahap sudah dipenuhi maka untuk menghindari ketergantungan pekerja sosial, maka ia melakukan pembatasan dalam pemberian pelayanan sampai pada tercapainya suatu tujuan. Intervensi pekerja sosial memiliki beberapa fungsi di antaranya; mencari solusi dari permasalahan yang dialami klien secara langsung yang tentunya dengan metode-metode pekerjaan sosial, menghubungkan klien dengan sumber yang ada, membantu klien menghadapi masalahnya, menggali potensi yang ada dalam diri klien sehingga dapat membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>5</sup>

## 2. Pekerja Sosial Anak

Pekerja sosial anak merupakan sistem pelayanan dilakukan untuk membantu anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial berusaha untuk mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya.<sup>6</sup> Selain itu pekerja sosial secara umum juga memiliki peranan yaitu: sebagai pemercepat perubahan (*enabler*), sebagai perantara (*broker*), pendidik (*educator*), tenaga ahli (*expert*), perencana sosial (*social planner*).<sup>7</sup> Prinsip praktek pekerja sosial secara umum di antaranya; penerimaan (*acceptence*) artinya prinsip pekerja sosial yang fundamental yaitu pekerja sosial harus menerima klien apa adanya tanpa membedakan, individualis (*individualization*) Pekerja sosial harus menghargai setiap pendapat klien tidak boleh menekan klien karena setiap individu memiliki pendapat yang berbeda. Kerahasiaan (*confidentiality*) Pekerja sosial harus merahasiakan, informasi seputar identitas, isi pembicaraan dengan klien, catatan kasus yang berkaitan dengan diri klien, tidak boleh menceritakan kepada orang lain, keselarasan (*congruen*) Harus dilandasi oleh sistem nilai serta tanggung jawab sebagai seorang profesional, empati (*empaty*); Pekerja sosial mampu memahami kondisi yang di alami klien, tanpa larut dalam keadaan klien, tidak menghakimi (*non judgemental attitude*) pekerja sosial tidak mempunyai peranan untuk menghakimi individu atau keluarga, klien apakah terbukti atau tidaknya kesalahan mereka, determinasi (*determination*) prinsip ini mengacu pada ide penting bahwa pekerja sosial harus memainkan peran dan aktif menolong diri sendiri dan mengambil tanggung jawab terhadap tindakan mereka. Kerangka keterampilan pekerja sosial (*body of skill*) pekerjaan sosial yaitu serangkaian teknis yang berdasarkan kerangka pengetahuan, yang dikuasai seorang pekerja sosial di peroleh melalui pelatihan keterampilan, praktek belajar kerja/magang, dan atau praktek lapangan.<sup>8</sup>

## 3. Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi pertumbuhannya. Menurut WHO anak adalah anak-anak antara usia 0-14 tahun karena di usia ini resiko cenderung menjadi besar.<sup>9</sup> Menurut Undang-undang nomor 23 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup> Jika dicermati secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0-18 tahun. Setiap anak memiliki hak yang harus di penuhi seperti hak hidup; setiap anak di dunia ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan, hak tumbuh dan berkembang; setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya, hak perlindungan; setiap anak berhak untuk di lindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, hak partisipasi; setiap anak berhak menyuarakan pandangan dan ide-idenya terutama berbagai persoalan yang berkaitan tentang anak.<sup>11</sup>

#### 4. Tindak kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan secara langsung.<sup>12</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan pemaksaan dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual ataupun kegiatan seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, baik secara paksa atau tidak yang bisa terjadi dimanapun tanpa memandang ras, budaya dan strata masyarakat.<sup>13</sup> Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu: meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari berhasil atau tidaknya berhubungan), mempertontonkan alat kelamin kepada anak, menampilkan gambar porno kepada anak, melakukan kontak seksual atau berhubungan seks dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi gambar pornografi anak.<sup>14</sup> Barker mendefinisikan kekerasan (*abuse*) perilaku tidak baik yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikis, finansial, baik yang di alami individu atau kelompok.<sup>15</sup> Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik ataupun emosional. Menurut Suharto (1997:365-366) mengelompokkan kekerasan menjadi empat bentuk: *physical abuse, psychological abuse, sexual abuse, dan social abuse*.<sup>16</sup> Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak menurut Paola Vireo yaitu; Eksploitasi seksual komersial, Pornografi anak, Pelacuran anak, Trafficking, Pariwisata anak,<sup>17</sup> Russel mengemukakan dalam penelitiannya ada tiga kategori kekerasan seksual terhadap anak: Kekerasan seksual yang sangat serius adalah hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks, Kekerasan seksual yang serius ialah dengan cara memperlihatkan adegan seksual pada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin, berhubungan badan di depan anak, atau melakukan aktivitas seksual dengan anak tetapi belum sampai pada persetubuhan., Kekerasan seksual cukup serius adalah membuka baju dengan paksa, menyentuh bagian-bagian lain yang tertutup yang merupakan privasi anak, atau menyentuh alat kelamin.<sup>18</sup> Menurut Arits Merdeka yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak bisa terjadi karena beberapa faktor, Anak yang berpotensi ,Ada anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Adanya peluang kekerasan. Karena kurangnya pengawasan dan

perlindungan orang dewasa terhadap anak, ada pencetus dari korban dan pelaku. Anak yang menjadi pencetus biasanya adalah mereka yang sering dipeluk, dicium, dipangku tetapi tidak berani menolak. Sedangkan untuk pelaku yang menjadi pencetus biasanya.<sup>19</sup>

Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya mereka yang masih memiliki hubungan keluarga inti atau pengganti orang tua seperti: ayah tiri, paman pengasuh, kekasih, atau orang yang dipercaya mengasuh anak. Dan memberi imbalan kepada anak yang tidak di dapatkan di rumahnya.<sup>20</sup> Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berdampak panjang. Adapun dampak yang dirasakan anak sebagai korban kekerasan seksual baik fisik, psikis, dan social yaitu sebagai berikut: Secara fisik, anak korban kekerasan seksual akan mengalami luka fisik, kehamilan, kematian, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual, dan infeksi HIV/AIDS, Secara psikologis, anak korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, mengalami stress, hilangnya percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri, serta pemikiran dan tindakan bunuh diri, Secara sosial anak korban kekerasan seksual akan mengalami pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma social serta dampak panjang seperti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan, lapangan kerja, serta kecilnya kesempatan untuk menikah, dan penerimaan sosial.<sup>21</sup>

### **C. Sentral Metode Penelitian Sosial**

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang bersumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (Rumah Perlindungan dan Trauma Centre) secara langsung di daerah penelitian.<sup>13</sup> Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis tentang fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh.<sup>14</sup>

Sumber data menggunakan dua sumber data yaitu: Sumber data primer diambil berdasarkan interaksi langsung di lapangan bersama informan baik berupa wawancara maupun observasi langsung di lembaga. Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, Metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) penarikan kesimpulan.

### **D. Intervensi Pekerja Sosial terhadap Pelayanan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan/Trauma Centre Makassar**

Tindakan intervensi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan pada anak korban tindak kekerasan seksual sangatlah di butuhkan dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Adapun intervensi pekerja sosial pada anak korban tindak kekerasan seksual di Rumah Perlindungan Dan Trauma Centre Kota Makassar yaitu;

1). Menggunakan tindakan home visit klien.

Tindakan tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan pekerja sosial dengan cara mengunjungi klien di rumahnya dan memantau perkembangan klien secara berkali-kali mulai dari tahap awal sampai pada tahap terminasi. Pekerja sosial melakukan pendampingan setelah mereka mendapatkan surat dari kepolisian untuk melakukan pendampingan atau laporan dari masyarakat setempat tentang kasus kekerasan tersebut dalam melakukan pendampingan pekerja sosial bekerja sama dengan YKP2M dan P2TP2A.

2). Tindakan sosial klien

Sosial tindakan pada klien merupakan pendampingan yang diberikan kepada klien untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara klien, keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar. Pekerja sosial terlibat dalam pendampingan anak atau klien mulai dari home visit kerumahnya, sampai ke psikososial dan sosial dimana klien benar-benar pulih dan bisa bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan lingkungannya.

3). Strategi Psikososial klien.

Pekerja sosial merupakan salah satu pendamping psikososial pada klien. Hal tersebut merupakan pekerjaan sosial untuk melakukan pendampingan kepada klien ke psikolog agar mengetahui seperti apa kondisi klien sebenarnya, agar pekerja sosial dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi yang dialami klien. Pekerja Sosial terus memantau perkembangan anak, bahkan jika perlu kami pindahkan korban atau klien ke lingkungan tempat tinggal yang lebih aman, sehingga anak merasa aman. Terkadang kami juga mendampingi ke kepolisian dan kejaksaan apabila tidak ada keluarga yang mendampingi.

Dengan demikian bahwa bentuk intervensi pekerja sosial bukan hanya home visit, sosial, tetapi juga psikososial yang dimana Pekerja Sosial melakukan pendampingan kepada klien sampai ke psikolog agar mengetahui kondisi sebenarnya dan Pekerja Sosial dapat memberikan tindakan yang lebih lanjut kepada klien.

## **E. Kesimpulan**

Intervensi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan pada anak korban tindak kekerasan seksual dengan; a). Home visit artinya anak merupakan generasi penerus yang sangat rentan akan kejahatan salah satunya kekerasan seksual pada yang di mana akan mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam dan sulit untuk bersosialisasi kembali seperti sedia kala maka pelayanan home visit atau kunjungan rumah sangat cocok untuk anak korban tindak kekerasan seksual dalam menemukenali permasalahan anak. b). Sosial; Pendampingan sosial merupakan pelayanan tentang bagaimana anak dapat diterima kembali di lingkungannya baik, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, c). Psikologi, Pendampingan ini dilakukan agar pekerja sosial mengetahui bagaimana kondisi anak yang sebenarnya sehingga pekerja sosial dapat memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual sesuai dengan kondisinya.

## F. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Rumah Perlindungan Dan Trauma Centre kota Makassar maka peneliti mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan mengenai masalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat berbahaya dan berdampak buruk terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan perlu adanya tindakan yang lebih serius dari pemerintah agar tindakan kekerasan seksual tidak terjadi lagi khususnya di kota Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa intervensi pekerja sosial dalam pemberian pelayanan pada anak korban tindak kekerasan seksual sangat penting.

### DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, (Cet. Ke-I:Ponorogo Jawa Timur:Penerbit Wade,2017).
- AB, Syamsuddin. *Dasar-Dasar Teori Teori Penelitian Sosial* (Jawatimur:Wadegrup)
- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, (Cet. Ke-I:PT Rajagrafindo Persada,2013).
- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit FE UI:Depok, 2003), h. 91-94.
- Al Ashzim, Kartika. Skripsi: *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: UIN SYARIEF HIDAYATULLAH,2018).
- Fahrudin,Adi. *Kesejahteraan Sosial Internasional*, (Cet. Ke-I:Bandung:Alfabeta,2012).
- Ferry, Yohanes. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, (Jakarta:Pt Rajawali,1997).
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* Edisi Revisi, (Bandung:Nuansa Cendekia,2007).
- Kurniasari, Alit. dkk. *Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia*, Sosio Konsepsi Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 06, No.3, Mei-Agustus 2017.
- Katsajungkana, N. *Penyalahan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta:Mitra Wacana,2000).
- Laeliva, Nurul. Skripsi: *"Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual"* (YOGYAKARTA: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014).
- Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Penanganannya* Puslitbangkesos Kemensos RI, Sosio Informa, Vol. 01, No.1, Januari-April 2015.
- Raharjo, Santoso T. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*, (Bandung:Widya Padjadjaran).
- Sari, Ernaya, Hennyati, Sri. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 No.02, Juli 2018.
- Suryanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Revisi (Jakarta:Kencana,2010).
- Sugiono, metode *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2007).
- Suharto, Edi, Dkk. *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia*, (Bandung:STKS Bandung,2010).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Perlindungan Anak* pasal 1 ayat 2.

- Vireo, Paola. *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*, (Jakarta:Ecpat,2005).
- Widodo, Nurdin. dkk. *Jurnal Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*, Jakarta:Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI. 2014.
- Zuriah Nurul, *Metodologi Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke-3, h. 47.

#### Internet

##### Blogspot,*PengertianartiDefinisi*

- (<https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html?m=1>) (di akses pada 06 November 2019 pukul 19.30).
- Islam NU, *Kekerasan Seksual Dalam Fiqih, Definisi Kekerasan Seksual* (<https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>) (di akses pada selasa 21 april 2020 pukul 22.30.)
- Rustanto, Bambang. *Intervensi Pekerja Sosial*, Blogspot.com. (di akses pada senin 18 November 2019 pukul 20.00).
- Rustanto, Bambang. *Pekerjaan Sosial Dengan Anak*, blogspot.com (di akses pada senin 22 juni 2020 pukul 20.00)
- Ranggambozo, Dayat. *Tabapan Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial*, blongspot.com. (di akses pada senin 22 Juni 2020 pukul 22.00)
- Lase, Justin. *Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial*, blogspot.com(di akses pada senin 22 juli 2020 pukul 15.30)
- M.Kumparan, *Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (<https://m.kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092>) (di akses pada jum'at 11 Oktober 2019 pukul 10.30).
- Maxmanroe, *Arti Intervensi*, (<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/intervensi-adalah.html>) (di akses pada sabtu 12 Oktober 2019 pukul 15.20).
- Metro Tempo, *Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*, (<https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/712215/in-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>) (di akses pada senin 07 Oktober 2019 pukul 21.30).
- Perlindungan Sosial Pekerja Migran Bermasalah Melalui Rumah Perlindungan Trauma Centre, Puslit.Kemensos.go.id>download pdf. (di akses pada senin 18 November 2019 pukul 19.30).
- Wawachayoo. *Pengertian, Fungsi Dan Peran Pekerjaan*.  
blogspot.com/2012/07/pengertian-fungsi-dan-peran-pekerja.html?m=1di akses pada senin 22/06/2020 jam 14.00

#### **Endnotes**

<sup>1</sup>Bambang Rustanto, *Intervensi Ekerja Sosial*, blogspot.com

<sup>2</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/intervensi-adalah.html> di akses pada sabtu 12/10/2019 jam 15.20.

- <sup>3</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan ) Suatu Pengantar*, (Cet. Ke- I;PT Rajagrafindo Persada,2013), h. 161-180.
- <sup>4</sup><https://www.dayatranggambozo.blogspot.com/2012/02/tahapan-intervensi-dalam-pekerjaan.html?m=1> di akses pada senin 22/06/2020 jam 20.00
- <sup>5</sup><https://justinlase.blogspot.com/2013/01/intervensi-dalam-pekerjaan-sosial.html?m=1> di akses pada senin 22/06/2020. Jam 15.30
- <sup>6</sup><http://Bambang-Rustanto.Blogspot.Com/2014/04/Pekerjaan-Sosial-Dengan-Anak.html?m=1> di akses pada Senin 22/06/2020 jam 20.00.
- <sup>7</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit FE UI:Depok, 2003), h. 91-94.
- <sup>8</sup>Syamsuddin AB, *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, (Cet. Ke- I;Ponorogo Jawa Timur:Wadegroup,2017), h. 34.
- <sup>9</sup><https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html/m=1> di akses pada 06 november 2019 pukul 19.30.
- <sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2
- <sup>11</sup><https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html/m=1> di akses pada 06 november 2019 pukul 19.30.
- <sup>12</sup>Ermaya Sari, Sri Hennyati, *kekerasan seksual pada anak*, Jurnal Bidan *Midwife Journal* Volume 4 No. 02, Juli 2018, h. 57.
- <sup>13</sup>N Katjasungkana, *Penyalaban Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta:Mitra Wacana, 2000), h. 14.
- <sup>14</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Penanganannya*, Puslitbangkos Kemensos RI, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015.
- <sup>15</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, (Bandung:NUANSA, 2007), h. 47.
- <sup>16</sup>Nurdin Widodo, Dkk. *Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta:Puslitbangkesos Kementrian Sosial RI. 2014), h. 9-10
- <sup>17</sup>Nurul Laeliva, “Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Di Provinsi DIY” Skripsi, (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), H. 17-18.
- <sup>18</sup>Yohanes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, (Jakarta:Pt Rajawali Press, 1997), h. 2.
- <sup>19</sup>Metro Tempo, *Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*, (<https://www.google.com/amp/s/metro.tempoco/amp/712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>). diakses pada senin 07/10/2019 jam 21.30.

- <sup>20</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Penanganannya*, Puslitbangkos Kemensos RI, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015.
- <sup>21</sup>Paola Vireo, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana Dan Gawat Darurat*, (Jakarta:Ecpat,2005), h. 23.
- <sup>22</sup>Syamsuddin AB. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, (Jawa Timur:WadeGroup, 2017), h. 98.
- <sup>23</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet Ke-3, h. 47.